



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jln. Rimbo Panjang No.020,Kp Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp (0756), 21080 Faksimile (0756) 466252017/465064

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/Pos-el/diskukmnaker@gmail.com>

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
No. 500.095 /SPK/Diskopukmnakertrans/2026**

Pada hari ini, *Senin* tanggal *sebelas* bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

Nama : Syamwil,S.STP.,MM
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. Rimbo Panjang Kp. Laban Kec IV Jurai Kab Pesisir Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Jl. Rimbo Panjang Kp.Laban Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Berikutnya,

Nama : Cendi Eldo Lodi
Jabatan : Direktur Triza Hotel
Alamat : Jl. Prof DR. Hamka Kamp. Rawang Kel Painan Utara Kec IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Triza Hotel yang beralamat di Jl. Prof DR. Hamka Kamp. Rawang Kel Painan Utara Kec IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Anggaran Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan mengadakan Pertemuan.
- Waktu Penyelenggaraan Pekerjaan Tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 12 s.d 13 Mei 2026
- Bahwa Pihak Kedua menawarkan kepada Pihak Pertama untuk bersedia menyediakan makan minum dan Aula untuk pekerjaan tersebut yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.
- Bahwa Pihak Pertama bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Kedua untuk menyediakan makan minum dan Aula untuk pekerjaan tersebut.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD**

Pihak Pertama bermaksud menggunakan Triza Hotel sebagai tempat penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Pelaporan Keuangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026 dan Pihak Pertama telah menyatakan persetujuannya kepada Pihak Kedua untuk maksud acara tersebut.

**PASAL 2
WAKTU KEGIATAN**

Waktu penyelenggaraan Pekerjaan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 13 Mei 2026

**PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua Memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan konsumsi peserta, panitia dan narasumber sebanyak yang tercantum di dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam Perjanjian Kerjasama ini
2. Menyiapkan Aula yang dapat menampung seluruh peserta, panitia dan narasumber

**PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama menyediakan sendiri pemandu acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut
2. Membayar biaya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini

**PASAL 5
BIAYA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya kegiatan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
Fullboard 70 orang x Rp. 400.000,- ,dengan fasilitas Ruang meeting pertemuan, 2 (dua) kali makan dan 2 (dua) kali snack dan Penginapan.

**PASAL 6
SISTIM DAN CARA PEMBAYARAN**

Pihak Pertama setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua dengan sistem pembayaran sebagai berikut :

- Pembayaran dilakukan sekaligus apabila Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Pembayaran dilakukan melalui rekening Bank (Non Tunai).

**PASAL 7
PERUBAHAN**

Apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.

**PASAL 8
PEMBATALAN**

Surat Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya dan pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing – masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Dibuat di : Painan
Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026

**PIHAK PERTAMA,
Pengguna Anggaran**



Syamwil, S.STP.,MM
NIP-19820113 200112 1 003

**PIHAK KEDUA
TOPIZA HOTEL**



Cendi Eldo Lodi
Direktur